



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN UTANG DENGAN CARA
NOVASI (PERJANJIAN BARU) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH

HASAN AS'ARI
NIM.11427103742

JURUSAN ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN UTANG DENGAN CARA NOVASI (PERJANJIAN BARU) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**”, yang ditulis oleh :

NAMA : HASAN AS'ARI

NIM : 11427103742

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2021

Pembimbing Skripsi,

FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tentang Penghapusan Utang Dengan Cara Novasi (Perjanjian Baru) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” yang ditulis oleh :

Nama : **HASAN AS'ARI**
NIM : 11427103742
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021 M


TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji II
Syafrinaldi, S.H., M.H.



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. HAJAR, M. Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN UTANG DENGAN CARA NOVASI (PERJANJIAN BARU) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

Terjadinya novasi atau penghapusan utang karena terjadinya perjanjian baru, yang menyebabkan perjanjian lama tergabung dalam perjanjian baru tersebut. Kemudian juga bisa terjadi pergantian subjek, artinya debitur yang lama digantikan dengan debitur yang baru, sehingga utang debitur yang lama menjadi hapus karena sudah ditanggung oleh debitur yang baru. Dengan terjadinya perjanjian baru, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang ada dalam perjanjian baru tersebut.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana persyaratan penghapusan utang dengan cara novasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apa akibat hukum dari penghapusan utang dengan cara novasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penghapusan utang dengan cara novasi (perjanjian baru), serta akibat hukum penghapusan utang dengan cara novasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan penghapusan utang dengan cara novasi, serta pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa persyaratan penghapusan utang dengan cara novasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi agar terjadinya novasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1413 KUH Perdata.

Akibat hukum dari penghapusan utang dengan cara novasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain adalah debitur lama yang telah dibebaskan tidak dapat lagi dimintakan pembayaran, apabila debitur baru tidak sanggup membayar angsuran utangnya, karena debitur baru tersebut jatuh pailit atau bangkrut, sehingga kreditur harus menanggung risiko tersebut. Kemudian juga kreditur harus menanggung risiko apabila debitur baru dinyatakan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, apabila kenyataannya kreditur baru tersebut masih di bawah umur atau di bawah pengampuan, yang menyebabkan debitur tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga kreditur tidak dapat menagih utang debitur karena bermasalah secara hukum.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Khairunnas Rajab, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua teman-teman, sahabat dan rekan, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 10 juni 2021

HASAN AS'ARI
NIM.11427103742



DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM

A. Pengertian Hukum.....	12
B. Hukum dan Moral.....	18
C. Keadilan.....	23

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

A. Utang-Piutang.....	27
B. Kebijakan Pembayaran Utang.....	29
C. Perjanjian.....	31

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persyaratan Penghapusan Utang dengan Cara Novasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	39
B. Akibat Hukum Dari Penghapusan Utang dengan Cara Novasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang sudah pasti melakukan hubungan dengan orang lain, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Oleh karena itu setiap hubungan tersebut sudah pasti menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum.

Dunia bisnis saat ini semakin berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh seorang dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya. Setiap pembisnis melihat prospek kemajuan di masa depan, dengan harapan bahwa bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan yang hendak dicapai.

Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro, kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang dan jasa untuk memperoleh laba¹.

Dalam menjalankan bisnis atau usaha tersebut sudah tentu melakukan kerjasama atau perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa

¹ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 2

perjanjian itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, bidang hukum keluarga, bidang hukum waris dan dalam bidang hukum pribadi.²

Dari pernyataan tersebut diatas dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum. Disini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik.³

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, menghilangkan hubungan hukum. Disamping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.⁴ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1313), menyatakan bahwa suatu kontrak

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.219

³ Pustaka Mahardika *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h.301

⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT . Citra Aditya Bakti,2002), h.9

merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasanya juga disebut, bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.⁵ Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku ketiga kitab undang-undang hukum perdata dengan judul perikatan. Kata perikatan mempunyai pengertian yang luas dari kata perjanjian. Sedangkan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶

Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tersebut tentunya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, bisa dalam bentuk perdagangan, kerjasama, jual-beli dan sebagainya, dalam hal ini tentunya mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, dengan tujuan agar hubungan yang dibuat dapat berjalan dengan lancar. Namun dalam prakteknya tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, bisa saja salah satu pihak mengalami cedera janji atau tidak dapat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang sudah disepakati bersama.

Hubungan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain bentuk dan jenisnya bermacam-macam, tergantung dalam hal apa hubungan tersebut

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h3

⁶R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1992), h.1

dilakukan. Bisa saja hubungan yang dilakukan tersebut dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian utang piutang, antara kreditur dan debitur.

Dalam hubungan utang piutang antara kreditur dan debitur bisa saja terjadi penghapusan utang atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, antara lain adalah melalui cara novasi (perjanjian baru), artinya perjanjian baru yang bisa menghapuskan perjanjian yang lama, secara otomatis bisa menghapuskan utang pada perjanjian yang lama.

Perjanjian baru disini bisa saja menggantikan posisi debitur dengan debitur yang lain atau menggantikan kreditur dengan kreditur yang lain. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1413 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa novasi adalah sebuah persetujuan, dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, atau perjanjian yang ada dihapuskan, dan seketika itu juga muncul perjanjian baru.

Ada 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi agar novasi dikatakan sudah terjadi, yaitu:

- a. Adanya perjanjian baru;
- b. Adanya subjek yang baru;
- c. Adanya hak dan kewajiban;
- d. Adanya prestasi.⁷

Terjadinya novasi atau penghapusan utang karena terjadinya perjanjian baru, yang menyebabkan perjanjian lama tergabung dalam perjanjian baru tersebut. Kemudian juga bisa terjadi pergantian subjek, artinya debitur yang

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h.

l lama digantikan dengan debitur yang baru, sehingga utang debitur yang lama menjadi hapus karena sudah ditanggung oleh debitur yang baru. Dengan terjadinya perjanjian baru tersebut, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang ada dalam perjanjian baru tersebut, serta terjadinya prestasi yang baru dalam perjanjian, yakni berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu.

Penghapusan atau peniadaan suatu perjanjian dan muncul perjanjian yang baru, tentunya dapat menimbulkan akibat hukum, atau menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian secara yuridis mengenai hal ini, agar dapat menentukan bagaimana terjadinya novasi dan akaibat-akibat yang timbul dari novasi tersebut, dengan mengambil judul penelitian: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN UTANG DENGAN CARA NOVASI (PERJANJIAN BARU) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Batasan Masalah

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas yang berhubungan dengan penghapusan utang dengan cara novasi (perjanjian baru), kemudian unsur-unsur perjanjian baru, serta akibat hukum dari penghapusan utang karena terjadinya perjanjian baru antara kedua belah pihak.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa persoalan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana persyaratan penghapusan utang dengan cara novasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apa akibat hukum dari penghapusan utang dengan cara novasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persyaratan penghapusan utang dengan cara novasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penghapusan utang dengan cara novasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan penghapusan utang dengan cara novasi (perjanjian baru).
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penghapusan utang dengan cara novasi (perjanjian baru), serta akibat hukum penghapusan utang dengan cara novasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁸ Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan penghapusan utang dengan cara novasi, serta pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahan hukum primer,⁹ yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, serta data tentang tinjauan yuridis penghapusan utang dengan cara novasi (perjanjian baru) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan data yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Bahan hukum sekunder,¹⁰ yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum bisnis, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tertier,¹¹ yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis mengenai penghapusan utang dengan cara novasi (perjanjian baru) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta akibat hukum penghapusan utang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

dengan cara novasi (perjanjian baru) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis mengenai penghapusan utang dengan cara novasi (perjanjian baru) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta akibat hukum penghapusan utang dengan cara novasi (perjanjian baru) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian hukum, hukum dan moral, keadilan, dan perjanjian

Bab III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari pengertian penghapusan utang, pengertian novasi (perjanjian baru), dan novasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis penghapusan utang dengan cara novasi (perjanjian baru) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta akibat hukum penghapusan utang dengan cara novasi (perjanjian baru) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua, ketiga dan keempat yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya hukum bisnis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM

A. Pengertian Hukum

Setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu dan masih menjaga jenazah orang yang sudah meninggal. Ia memberikan seseorang, langsung setelah ia dilahirkan, hak-hak terhadap ibu dan bapak dan meletakkan kewajiban atas ibu dan bapak terhadap anak-anaknya. Sejak lahir, manusia merupakan pendukung hak. Segala benda yang mengelilingi kita merupakan objek hak.

Ikatan hukum yang jumlahnya tak terhingga, menghubungkan manusia satu sama lain dan dengan dunia jasmani yang mengelilinginya. Pergaulan hidup manusia terjadi daripada hubungan yang jumlahnya tak terhingga, antara manusia dan manusia, hubungan yang langsung dari asal-usul, pertalian darah, perkawinan, tempat tinggal, kebangsaan, perdagangan, pemberian jasa yang beraneka warna (sewa-menyewa, pengangkutan, penyimpanan, pinjaman uang, asuransi dan sebagainya. Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, dan semuanya adalah hubungan hukum.¹²

Di dalam masyarakat orang saling mengadakan hubungan, yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya. Orang-orang itu mempunyai

¹² L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), h.6

kepentingan-kepentingan masing-masing. Dan masyarakat memungkinkan kepentingan-kepentingan itu bertemu dalam suatu kontak yang erat. Kontak yang saling menjauhkan, ialah apabila kepentingan-kepentingan itu saling menjauhkan, atau mungkin bertumbukan, kontak yang saling mendekatkan, apabila kepentingan-kepentingan itu saling menguntungkan. Mudahlah dipahami, bahwa orang yang hidup dalam masyarakat, di satu pihak berusaha untuk melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya-bahaya dari masyarakat itu sendiri, sedangkan dilain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dalam mengejar kepentingan bersama.¹³

S.M. Amin, dalam bukunya yang berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum”, hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, dalam bukunya yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia”, menyatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelajaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

M.H. Tirtaatmidjaja, dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perniagaan” menyatakan bahwa, hukum adalah semua aturan (norma) yang

¹³ J van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987), h.7

harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.¹⁴

Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan oleh para ahli di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Untuk dapat mengenal hukum itu, maka harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan.
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang.

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan orang yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1989), h.38

Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaedah-kaedah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidak semua orang mau mentaati keedah-kaedah hukum, agar supaya suatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaedah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa.

Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya).¹⁵

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa, hukum merupakan himpunan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang, bagi barangsiapa yang melanggar aturan hukum tersebut sudah pasti dikenai sanksi berupa hukuman, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pemerintah bertugas menentukan bentuk dan corak hukum yang dipakai didalam mempertahankan cita-cita negara. Suatu kaedah mempunyai sifat hukum karena kaedah tadi ditetapkan dan dipertahankan oleh negara yang dalam hal ini oleh para pejabat. Hukum merupakan salah satu alat bagi negara dalam mempertahankan cita-cita nasionalnya. Karena negara pada hakikatnya merupakan tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu

¹⁵ *Ibid*, h.40



negara secara ideal merupakan akibat lanjut cita-cita politiknya. Karena itu, hukum yang berlaku sudah barang tentu mengandung cita-cita politik pada orang-orang atau golongan yang berkuasa di negara yang bersangkutan.

Namun patut dicatat bahwa penguasa dalam hal ini pemerintah tidaklah sewenang-wenang dalam memberi kekuatan mengikat hukum. Kekuatan mengikat hukum sangat bergantung pada kesadaran rakyat. Undang-undang berlaku berdasarkan nilai batinnya. Hukum sebagai alat politik tidak mengikat karena kehendak penguasa, melainkan pemerintah hanya mendapatkan kekuasaan dari hukum. Dalam Negara Republik Indonesia, cita-cita politik negara dapat dilihat dalam dasar dan konstitusi negara (Pancasila dan UUD 1945). Cita-cita nasional ini harus diwujudkan nyatakan dalam tatanan politik, kehidupan dan perjalanan bangsa. Semua lembaga yang dimiliki oleh negara, khususnya penguasa dan pembuat undang-undang sedapat mungkin merencanakan dan melaksanakan hukum yang dapat merealisasikan cita-cita tersebut.

Bahkan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat dominan dalam mewujudkan cita-cita politik nasional negara dan bangsa Indonesia. Rasa aman, rasa tertib, rasa adil, rasa merdeka bersuara yang merupakan tuntutan politik warga yang harus dijalankan oleh penguasa politik, dapat tergambar dalam hukum nasional yang sekaligus merupakan alat politik.

Dengan demikian, hukum mengalami perubahan sesuai kondisi waktu dan tempat. Ilmu sejarah sosial hukum islam, sebagai alat politik, dalam arti alat untuk mewujudkan cita-cita politik negara. Meski harus diingat bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum juga tidak terlepas dari hasrat orang-orang atau golongan yang memerintah. Namun mereka menyusun hukum itu tidak lepas dari dasar dan konstitusi negara yang memuat cita-cita nasional.

Roscoupound menyatakan bahwa rekayasa sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.¹⁶

Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.¹⁷

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang

¹⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 74

¹⁷ *Ibid.*

bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.¹⁸

Pound mengatakan bahwa hukum kodrati dari setiap masa pada dasarnya berupa sebuah hukum kodrati yang “positif”, versi ideal dari hukum positif pada masa dan tempat tertentu, “naturalisasi” untuk kepentingan kontrol sosial manakala kekuatan yang ditetapkan oleh masyarakat yang terorganisasi tidak lagi dianggap sebagai alat pembenar yang memadai. Ia mengakui kekaburan dari ketiga pengertian dari istilah hukum: hukum sebagai kaidah sosial, badan hukum sebagai badan yang otoritatif, serta hukum sebagai proses peradilan. Sehubungan dengan itu, Pound berusaha menyatukan ketiga pengertian tadi ke dalam sebuah definisi. Ia mendefinisikan hukum dengan fungsi utama dalam melakukan kontrol sosial: Hukum adalah suatu bentuk khusus dari kontrol sosial, dilaksanakan melalui badan khusus berdasarkan ajaran yang otoritatif, serta diterapkan dalam konteks dan proses hukum serta administrasi.

¹⁸ *Ibid*, h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hukum dan Moral

Hukum dan moral merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, seperti sekeping mata uang, karena hukum diperuntukkan dan berlaku bagi seorang individu dalam suatu masyarakat sebagai pengatur diri dalam bertingkah laku dan perbuatan. Oleh karena itu berlakunya hukum sangat ditentukan oleh hati nurani yang paling dalam dari seorang individu, dengan demikian sangat berhubungan dengan moral seorang individu yang bersangkutan.

Hukum itu obyeknya adalah perbuatan lahir, dengan tujuan ingin menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. Adapun perbandingan antara hukum dan moral adalah apabila hukum mengatur semua perbuatan lahir, maka yang mengatur perbuatan bathin adalah kaidah-kaidah lain yaitu kaidah moral atau kesusilaan.¹⁹

Hukum menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup manusia di dalam masyarakat, kesusilaan justeru berperan menyempurnakan kehidupan manusia itu. Hukum bekerja dengan dipaksakan, sedangkan kesusilaan berlaku atas dasar kesadaran diri manusia.

Oleh karena itu maka moral seseorang sangat menentukan tingkat kesadarannya untuk mengikuti aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum itu tumbuh dalam diri setiap individu apabila moralnya sudah dianggap baik dan sempurna, apabila moral seorang individu masih labil maka akan sulit baginya untuk menumbuhkan rasa kesadarannya terhadap hukum.

¹⁹ Eugenius Sumaryono, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1989), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Asas moral dari hukum yang paling umum adalah berbunyi: lakukanlah yang baik, hindarkanlah yang jahat. Selanjutnya, hiduplah secara terhormat, jangan merugikan orang lain, berikanlah kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya. Asas-asas tersebut disusul pula dengan perintah-perintah moral yang lebih terperinci, seperti jangan membunuh, jangan berdusta dan sebagainya. Sejak zaman Romawi prinsip-prinsip moral tersebut dipandang sebagai hukum kodrat.²⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum dan moral seorang individu harus berjalan secara bersamaan, karena apa yang diharuskan oleh hukum tersebut secara moral harus diikuti oleh setiap diri pribadi seseorang. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan maka sudah dapat dipastikan bahwa berjalannya hukum tersebut sulit untuk mencapai tujuannya.

Memang dalam perkembangannya banyak penyebab mengapa seseorang dapat mentaati hukum, di antaranya dapat digambarkan melalui aliran berikut ini.

1. Aliran Hukum Alam

Yang dimaksudkan dengan hukum alam menurut ajaran ini ialah hukum yang berlaku universal dan abadi. Menilik sumbernya, hukum alam ini ada yang bersumber dari Tuhan (irasional) dan yang bersumber dari akal (rasio) manusia. Pemikiran hukum alam yang bersumber dari Tuhan dikembangkan oleh para pemikir skolastik pada abad pertengahan seperti Thomas Aquino, Gratianus, John Salisbury dan lain-lain. Sedangkan para

²⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 88

pendasar dari ajaran hukum alam yang bersumber dari akal manusia ialah Hugo de Groot atau Grotius, Christian Thomasius, Immanuel Kant, Fichte, Hegel dan Rudolf Stammler.

Menurut Friedmann, mengemukakan bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (absolute justice) selain kegagalan-kegagalan yang dialaminya. Peranan hukum alam ini sepanjang sejarahnya terlihat dalam berbagai fungsi seperti :

- a. Hukum alam yang digunakan untuk mengubah hukum perdata Romawi yang lama menjadi suatu sistem hukum umum yang berlaku di seluruh dunia.
- b. Digunakan sebagai dasar hukum Internasional dan dasar kebebasan perseorangan terhadap pemerintah yang bersifat absolut.
- c. Dipergunakan oleh para hakim di Amerika Serikat dalam menafsirkan konstitusi mereka. Dengan azas-azas hukum alam, para hakim menentang usaha-usaha negara-negara bagian yang dengan mempergunakan perundangan hendak membatasi kebebasan perseorangan dalam soal-soal yang berkaitan dengan ekonomi.
- d. Dengan melalui teori-teori Locke dan Paine, hukum alam memberikan dasar kepada filsafat perseorangan dalam konstitusi Amerika Serikat dan undang-undang dasar negara-negara modern lainnya.²¹

2. Aliran Positivisme Hukum

²¹ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 86

Apabila aliran sebelumnya menganggap penting hubungan antara hukum dan moral, maka aliran hukum, positif justru menganggap bahwa kedua hal tersebut merupakan dua hal yang harus dipisahkan. Didalam aliran ini dikenal adanya dua sub aliran yang terkenal yaitu :

1. Aliran hukum positif yang analitis, pendasarnya adalah John Austin.
2. Aliran hukum positif yang murni, dipelopori oleh Hans Kelsen.

Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai a command of the lawgiver (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik buruk. Selanjutnya John Austin membagi hukum itu atas :

- a. Hukum ciptaan Tuhan, dan
- b. Hukum yang dibuat oleh manusia, yang terdiri dari :
 1. Hukum dalam arti yang sebenarnya, yaitu yang disebut juga sebagai hukum positif.
 2. Hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum.

Menurut Austin untuk dinamakan sebagai hukum yaitu : perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain ajaran hukum murni, sesungguhnya terdapat satu lagi teori yang perlu dikemukakan dari Hans Kelsen (The General Theory of Law dan State), yaitu *Stufenbau des Recht* yang berasal dari muridnya Adolf Merkl. Latar belakang ajaran hukum murni ini sesungguhnya merupakan suatu pemberontakan yang ditujukan terhadap ilmu hukum yang ideologis, yaitu hanya mengembangkan hukum itu sebagai alat pemerintahan dalam negara-negara totaliter.²² Dasar pokok teori hukum murni Hans Kelsen menurut Friedmann adalah sebagai berikut :

1. Tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity).
2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan hukum yang seharusnya ada.
3. Ilmu hukum adalah normative, bukan ilmu alam.
4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum.
5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik.
6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.²³

Dari dasar-dasar yang terinci tersebut diatas cukup jelas pendirian Hans Kelsen tentang hukum dan ilmu hukum. Dikatakan murni adalah karena hukum

²² Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 59

²³ *Ibid*, h. 62

itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis yaitu anasir etis, sosiologis, politis, dan sejarah. Hukum itu adalah sebagaimana adanya, yaitu terdapat dalam berbagai peraturan yang ada. Karenanya, yang dipersoalkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya melainkan apa hukumnya.

Dari dasar diatas dikatakan pula bahwa ilmu hukum adalah normatif, ini berarti bahwa menurut pendapat Hans Kelsen, hukum itu berada dalam dunia Sollen, dan bukan dalam dunia Sein. Sifatnya adalah hipotetis, lahir karena kemauan dan akal manusia. Ajaran Stufenbau des Recht berpendapat bahwa sistem hukum itu merupakan suatu hierarki dari hukum. Pada hierarki itu, suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi. Dan ketentuan yang tertinggi ini ialah Gndnorm atau norma dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih rendah merupakan kongkretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang mentaati hukum tersebut memang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti yang dijelaskan di atas, namun dalam kenyataanya pada diri seseorang memang tidak terlepas dari moral dan iktikad baik seseorang itu.

C. Keadilan

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.

Subekti dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan” mengatakan bahwa, hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.²⁴

Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan, dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadilan. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula.

Keadilan menurut Subekti, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan keadilan itu, dan segala kejadian di dalam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia.

Dengan demikian, maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu

²⁴ *Ibid*, h.40



sama lain, untuk mendapatkan keadilan, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.

Teori Keadilan, yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai Bapak teori keadilan dalam bukunya “Rhetorica” mengajarkan dua macam keadilan yaitu:

- a. Keadilan Distributif, ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan bersamaan tapi menurut syarat-syarat atau jasa-jasa tertentu. Misalnya “Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintahan”, maka ini bukan berarti bahwa tiap-tiap orang Indonesia mempunyai tuntutan yang sama untuk diangkat menjadi jaksa misalnya, tetapi berarti bahwa jabatan itu harus diberikan kepada mereka berdasarkan syarat-syarat atau jasa-jasa tertentu.
- b. Keadilan Komulatif, ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, dengan tidak mengingat syarat-syarat atau jasa-jasa tertentu. Ia memegang peranan dalam tukar menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan.²⁵

Kranenburg, merumuskan kedua keadilan tersebut dalam satu formula sebagai berikut : tiap-tiap anggota masyarakat hukum sama dan bersamaan dalam menentukan syarat-syarat untuk rugi, selama mereka tidak membuat syarat-syarat khusus untuk itu, bilamana mereka membuat syarat-syarat

²⁵ *Ibid*, h. 42

khusus, maka tiap-tiap orang mendapat keuntungan atau kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah terlebih dahulu mereka buat itu. Dalil ini oleh Kranenburg disebut azas perimbangan dan berlaku dimana-mana pada waktu apapun juga.

Dari rumusan tentang keadilan tersebut dapat dipahami bahwa, keadilan harus ditempatkan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dihadapi. Oleh karena itu keadilan bukan saja harus memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang, tetapi keadilan juga harus menilai bagaimana sesuatu itu harus diberikan kepada seseorang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang menyertainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Utang-Piutang

Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang) atau tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.

Dalam bisnis utang merupakan hak milik orang atau pihak lain yang masih ada di dalam bisnis yang bersangkutan. Hak tersebut dapat berupa barang atau uang. Sedangkan piutang merupakan kebalikannya, yakni hak milik yang bersangkutan atau perusahaan yang masih berada pada orang atau pihak lain.

Utang piutang merupakan uang yang dipinjam dari orang lain. Utang piutang adalah kegiatan melakukan utang atau memberikan piutang. Utang piutang merupakan hal yang wajar dan umum terjadi dalam keseharian dan juga bisnis. Contohnya adalah utang yang dilakukan sebagai pinjaman dana untuk meningkatkan produksi dan pendapatan dari bisnis yang bisa diajukan.

Utang piutang memang sudah biasa terjadi dalam kehidupan seseorang, apalagi di dunia bisnis. Pebisnis biasanya melakukan penambahan modal dengan meminjam uang pada bank atau pada seseorang yang mempunyai modal yang cukup besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uang yang dipinjam dari bank atau pihak lain tersebut dinamakan utang, sedangkan pihak yang meminjamkan tersebut, maka disebut orang yang mempunyai piutang.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, utang-piutang biasa terjadi dalam lingkungan bisnis atau perdagangan, karena perdagangan atau bisnis tersebut sudah pasti melibatkan lebih dari satu orang, dan melakukan perikatan atau perjanjian untuk melakukan sesuatu, yang pada prinsipnya terjadi utang-piutang antara kedua belah pihak tersebut.

Utang merupakan sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Utang juga merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang.

Utang tersebut wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Adapun cara pembayaran utang tersebut tergantung kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bisa saja utang tersebut dibayar sekaligus pada waktu yang diperjanjikan, atau utang tersebut dibayar secara angsuran pada waktu yang sudah disepakati.

Utang piutang muncul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum antara dua pihak, tentunya hubungan tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan bisa pula untuk memenuhi tuntutan usaha atau untuk menambah modal usaha. Dengan demikian muncul utang piutang antara dua pihak yang melakukan kesepakatan untuk hal tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Kebijakan Pembayaran Hutang

Setiap hutang sudah pasti harus dibayar, karena sudah merupakan kesepakatan ketika meminjam tersebut. Oleh karena itu setiap debitur harus membuat kebijakan atau prosedur pembayaran utang tersebut. Debitur harus membuat rancangan pembayaran utang kepada kreditur (pihak yang memberikan pinjaman).

Kebijakan pembayaran utang tersebut dapat dilakukan dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Perencanaan pembayaran harus dilakukan setiap bulan, berdasarkan tanggal jatuh tempo dan dapat dikontrol dengan melihat daftar hutang yang jatuh tempo.
2. Perencanaan pembayaran telah dibuat pada setiap akhir bulan untuk digunakan oleh staf dalam pembuatan prakiraan kas bulanan.
3. Staf harus membuat proposal pembayaran secara rutin untuk direview oleh Finance.
4. Pemilihan dan prioritas pembayaran merupakan tanggung jawab Finance Controlling. Pembayaran yang diserahkan oleh staff dan ketersediaan dana, proposal membayar yang diserahkan oleh staff dan ketersediaan dana, yang mengacu pada daftar pembayaran.

Di samping itu pembayaran hutang bisa juga dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar persetujuan bersama, atau pembayaran hutang yang dilakukan melalui bank, melalui pinjaman yang diajukan oleh debitur berdasarkan syarat-syarat atau kriteria yang sudah ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbankan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh modal untuk perkembangan usaha, dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau nasabah yang akan mendapatkan pinjaman dari bank. Oleh karena itu antara kedua belah pihak, yakni masyarakat selaku nasabah dan pihak bank harus sama-sama memenuhi ketentuan dalam suatu perikatan atau perjanjian, agar dikemudian hari dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perjanjian kredit adalah²⁶: "perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya."

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban yang paling pokok dari kreditur atau lembaga keuangan adalah menyerahkan kredit atau uang kepada nasabahnya, sedangkan haknya adalah menerima pokok angsuran dan bunga. Hak utama nasabah adalah menerima kredit dari kreditur, sedangkan kewajiban utamanya adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh kreditur dan telah disepakati oleh debitur.

Apabila peminjaman uang tersebut dilakukan melalui bank, maka antara debitur dan kreditur sudah ada kesepakatan bersama yang ditandatangani di muka notaris mengenai isi kesepakatan atau perjanjian tersebut. Mulai dari jumlah utang atau pinjaman, jaminan yang diserahkan,

²⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Buku Kesatu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.80

jangka waktu pembayaran, dan cara pembayaran serta tanggal jatuh temponya. Semua isi perjanjian tersebut dituangkan dalam sebuah surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disahkan dimuka notaris, beserta saksi-saksinya.

Pelaksanaan pembayaran utang tersebut merupakan prestasi dari suatu perjanjian yang harus diikuti oleh kedua belah pihak. Jangan sampai prestasi perjanjian tersebut tidak dapat dilakukan, maka akan terjadi wanprestasi yang menimbulkan pembayaran denda atau ganti rugi.

C. Perjanjian

Perjanjian dalam arti luas tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.²⁷

Perjanjian atau perikatan juga dapat diartikan sebagai, suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²⁸

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.289

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2010), h.122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian.

Dengan rumusan yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.²⁹

Adapun barang sesuatu yang bisa dituntut dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa:

1. Menyerahkan sesuatu.
2. Melakukan suatu perbuatan.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.³⁰

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan*, (Jakarta: Kencana, 2008),h.19

³⁰ *Ibid*, h.123

bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.³¹

Dari pihak ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat notaris atau dimuka notaris merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau yuridis.

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Unsur *essensialia*;
- b. Unsur *naturalia*;
- c. Unsur *accidentalialia*.

³¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h. 43

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Adapun unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya bersifat mengatur atau menambah. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan.

Sementara itu, unsur *accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asas *Fakta Sunt Servanda*, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.³²

Di samping asas di atas, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985, telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, yaitu:

1. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

2. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam

³² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h. 13

hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

4. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5. Asas moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di dalam *zaakwarneming*, di mana seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.

6. Asas kepatutan

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Asas kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu seringkali adalah pihak debitur karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.³³

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di atas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Asas-asas dalam perikatan atau perjanjian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang melakukan hubungan tersebut, karena dalam hubungan perikatan atau perjanjian ada prestasi perjanjian yang harus dipatuhi sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Dengan adanya perikatan atau perjanjian, maka kedua belah pihak terikat dengan isi perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

³³ Salin H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h.159

Oleh karena itu masing-masing pihak harus mematuhi semua asas-asas hukum perikatan atau perjanjian sebagaimana dijelaskan di atas, karena dalam suatu perikatan atau perjanjian semua asas yang dikemukakan di atas secara otomatis muncul dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan dalam perjanjian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persyaratan penghapusan utang dengan cara novasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi agar terjadinya novasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1413 KUH Perdata, yaitu adanya perjanjian baru yang mana debitur lama digantikan oleh debitur baru yang bertanggungjawab atas utang debitur lama. Kemudian adanya subjek yang baru, yakni debitur lama digantikan oleh debitur baru. Adanya hak dan kewajiban yang baru, yakni kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur baru, dan kreditur mempunyai hak pembayaran utang terhadap debitur baru. Selanjutnya adanya prestasi perjanjian yang timbul dari pembaruan utang tersebut, yaitu melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu antara debitur baru dan kreditur.
2. Akibat hukum dari penghapusan utang dengan cara novasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain adalah debitur lama yang telah dibebaskan tidak dapat lagi dimintakan pembayaran, apabila debitur baru tidak sanggup membayar angsuran utangnya, karena debitur baru tersebut jatuh pailit atau bangkrut, sehingga kreditur harus menanggung risiko tersebut. Kemudian juga kreditur harus menanggung risiko apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

debitur baru dinyatakan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, apabila kenyataannya kreditur baru tersebut masih di bawah umur atau di bawah pengampuan, yang menyebabkan debitur tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga kreditur tidak dapat menagih utang debitur karena bermasalah secara hukum.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi kreditur atau yang berpiutang harus benar-benar dapat menilai debitur, baik debitur lama maupun debitur baru, agar tidak menimbulkan risiko bagi kreditur di kemudian hari, karena utang yang tidak bisa ditagih dapat menimbulkan risiko bagi kreditur, yaitu risiko kerugian baik secara pribadi maupun risiko lembaga, apabila pinjaman tersebut diberikan melalui lembaga.
2. Bagi debitur harus benar-benar mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian pinjam-meminjam tersebut, harus dapat melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang disepakati, dan jangan sampai menimbulkan kerugian bagi kreditur, karena kreditur sudah memberikan bantuan dalam kondisi debitur yang sangat membutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





DAFTAR PUSTAKA

- Abdukkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Eugenius Sumaryono, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1989
- J. van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT . Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Pustaka Mahardika *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1992
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006
- Salim H.S, *Pengartar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- _____, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Buku Kesatu*, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta, 1986
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997



Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006

<https://aa-lawoffice.com/pembaharuan-hutang-novasi>. Diakses pada tanggal 5 juli 2021.

Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Ekarat mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Rineka Cipta Rineka Cipta Pustaka Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Skema Bagi Hasil Gross Split Terhadap Daya Investasi Saham Kontraktor Pada Industri Minyak”* yang ditulis oleh :

Nama : **NANANG TIO ANDIKA**
 NIM : 11427103827
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H., M.H.

.....

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

.....

Penguji I
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

.....

Penguji II
Syafrinaldi, S.H., M.H.

.....

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"Tinjauan Yuridis Tentang Penghapusan Utang Dengan Cara Novasi (Perjanjian Baru) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"* yang ditulis oleh :

Nama : **HASAN AS'ARI**
 NIM : 11427103742
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.


Penguji II
Syafrinaldi, S.H., M.H.

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HASAN AS'ARI
NIM : 11427103742
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN UTANG
 DENGAN CARA NOVASI (PERJANJIAN BARU) MENURUT
 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pembimbing : Firdaus, SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Journal For Islamic Law

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Hasan As'ari lahir di Kp. Panjang, pada tanggal 25 oktober 1996 merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan Darisman dan Lasmawati. Mengawali Pendidikan Dasar di SD Negeri 068 Kp. Panjang Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar selama 6 tahun dan selesai pada tahun 2008. Lalu melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Tingkat Tsanawiyah dan menamatkan studi pada tahun 2011. Lalu penulis melanjutkan lagi pendidikan di Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Tingkat Aliyah dan mengambil jurusan IPS, dan selesai pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan Pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis.

Selama di bangku perkuliahan penulis juga melaksanakan kegiatan magang di pertengahan tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bangkinang. Selama belajar di UIN SUSKA RIAU penulis melakukan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Tanjung Emas, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Pada tahun 2021 penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dengan judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN UTANG DENGAN CARA NOVASI (PERJANJIAN BARU) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.** Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 30 Juni 2021 dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.